

OTORITAS AHLI WARIS DENGAN MASALAH KEJIWAAN TERHADAP HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aqqhila Felia Putri
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
email: 8052401007@student.unpar.ac.id

Dewi Sukma Kristianti
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
email: dewi.sukma@unpar.ac.id

disampaikan 14/10/2024 – di-review 15/11/2024 – diterima 26/12/2024
DOI: 10.25123/vej.v10i2.8618

Abstract

This study examines the obligations and authority of heirs with psychiatric conditions in managing their inheritance from the perspective of Islamic inheritance law. It addresses the issue of heirs with psychiatric problems, who are often assumed capable of fulfilling their obligations and managing their inheritance. Such heirs are frequently equated with children or individuals with severe mental illness, who typically rely on family assistance. The study explores two main legal issues: (1) the applicability of heirs' obligations under the Compilation of Islamic Laws (KHI) to those with psychiatric conditions, and (2) their authority to manage their inherited property under Islamic inheritance principles. Using socio-legal research methods—including statutory, conceptual, and comparative approaches—the study finds that heirs with psychiatric conditions can bear obligations under KHI as they are considered ahliyah al-ada (legally capable). Their obligations primarily pertain to the transfer of inheritance, which they can perform. Regarding the management of their inheritance, such authority is granted if they can make rational decisions, particularly in cases of episodic or relapsing psychiatric disorders with non-continuous symptoms. However, in cases of permanent, continuous, and incurable mental disorders, these heirs are placed under the oversight of a supported decision-making system.

Keywords:

ahliyah al-ada; legal capability; psychiatric problems; supported decision-making system

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewajiban ahli waris dengan masalah kejiwaan yang kerap dianggap tidak mampu menjalankan kewajiban sekaligus mengelola bagian harta warisan yang menjadi miliknya, dan disamakan dengan anak-anak dan orang gila yang dimintakan pengampuan oleh pihak keluarga. Dua masalah hukum yang disorot yaitu: (1) kewajiban ahli waris pasca adanya kematian pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibebankan kepada ahli waris dengan masalah gangguan jiwa; dan (2) otoritas ahli waris dengan masalah kejiwaan terhadap hak dan kewajiban mengelola warisan yang diterimanya. Dengan metode sosio legal dan pendekatan peraturan, konseptual, dan perbandingan hukum, diperoleh hasil bahwa ahli waris dengan masalah kejiwaan dapat dilekatkan kewajibannya sebab dianggap *ahliyah al-ada*. Kewajiban dalam KHI sebatas urusan pengalihan harta warisan masih mampu dilakukan ahli waris dengan masalah kejiwaan, pun pengelolaan bagian harta warisan yang diterima menjadi kewenangannya untuk memanfaatkannya, namun hanya bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan sifat gangguan episodik/relaps yang tidak terjadi terus menerus, dan meski masing-masing gangguan memiliki karakteristik berbeda, masih termasuk orang yang mampu membuat keputusan rasional menurut ilmu psikologi/kejiwaan. Berbeda jika gangguan kejiwaan terjadi terus-menerus, permanen, dan sulit (bahkan tidak dapat) disembuhkan, maka harus berada di bawah pengampuan dengan sistem dukungan pengambilan keputusan.

Kata Kunci:

ahliyah al-ada; kecakapan hukum; masalah kejiwaan; sistem dukungan pengambilan keputusan

Pendahuluan

Kematian atau meninggalnya seseorang adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan. Apabila yang meninggal dunia meninggalkan kerabat dan harta kekayaan maka timbulah peristiwa hukum berikutnya yang dikenal dengan hukum waris. Peristiwa pewarisan dalam perspektif Islam dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki 3 (tiga) unsur pewarisan, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.¹ Ketiga unsur tersebut merupakan unsur-unsur pembentuk pewarisan, yang masing-masing unsur memiliki syarat yang harus terpenuhi.² Ketiga unsur pembentuk peristiwa pewarisan di atas, menunjukkan bahwa peristiwa pewarisan menitikberatkan pada terjadinya peralihan harta kekayaan yang sebelumnya dimiliki pewaris kepada ahli waris.³

Peralihan harta milik pewaris kepada ahli waris, harus memperhatikan syarat-syarat guna mendapatkan hak atas harta warisan sebagai ahli waris. Pasal 171 huruf c KHI, menetapkan syarat-syaratnya, antara lain: Pertama, adanya hubungan *nasab* dan/atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris; dan kedua, mereka yang memiliki hubungan mewaris tersebut dalam keadaan masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c KHI, untuk dapat menjadi ahli waris juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 173 KHI mengenai larangan atau halangan seseorang menjadi ahli waris. Halangan atau larangan tersebut, antara lain: ahli waris apabila membunuh, atau memfitnah pewaris melakukan suatu kejahatan, atau juga berbeda agama. Seseorang yang apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI dapat

¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf a: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

² Syarat-syarat dari ketiga unsur pewarisan setidaknya dapat dilihat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf b: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Huruf c: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Huruf d: "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." Dan huruf e: "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf a, supra note 1.

memiliki hak sebagai ahli waris. Hak yang melekat pada ahli waris setelah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI, menurut hukum Islam tidak hanya berupa hak untuk memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun juga melekat kewajiban sebagai ahli waris. Sebab pemenuhan syarat pada Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI merupakan *ahliyah al-wujub* atau kepastan menyandang hak dan kewajiban.⁴

Ahliyah al-wujub seorang ahli waris dalam perspektif Islam, menurut Ahmad Azhar Basyir tidak membedakan usia, jenis kelamin, dan masalah kejiwaan seseorang. Artinya seorang ahli waris dengan masalah kejiwaan juga memiliki hak untuk menjadi ahli waris, sepanjang syarat Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI terpenuhi. Sebab ketentuan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI tidak membatasi pula hak bagi orang dengan masalah kejiwaan untuk menjadi ahli waris. Namun Ahmad Azhar Basyir menegaskan hal penting terkait *ahliyah al-wujub*, bahwa *ahliyah al-wujub* seorang ahli waris dalam perspektif waris Islam, tidak hanya melekatkan hak, terdapat pula kewajiban ahli waris yang melekat.⁵ Kewajiban yang melekat pada ahli waris di atur dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI, yang pada intinya, kewajiban berupa perbuatan hukum yang harus dilakukan ahli waris terhadap pewaris berupa, antara lain: pengurusan jenazah hingga selesai urusan pemakaman, pelunasan utang piutang (terbatas pada jumlah harta peninggalan pewaris), wasiat, hingga pembagian harta warisan.⁶

Kewajiban-kewajiban di atas, merupakan perbuatan atau tindakan hukum yang harus dilakukan oleh ahli waris yang memiliki kecakapan untuk bertindak, atau melakukan perbuatan hukum, serta dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *ahliyah al-ada*.⁷ Menurut Al-Khalaf Husain Jubury,⁸ seorang ahli waris dianggap *ahliyah al-ada*, apabila telah memenuhi

⁴ Ahmad Mafaidd, Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh, El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 8.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 27.

⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 175 ayat (1): "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak."
Ayat (2): "Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya."

⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Terj, Saefullah Ma'shum dkk, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2016, hlm. 511

⁸ Al-Khalaf Husain Jubury, 'Awaridh Al-Ahliyyah 'Inda 'Ulama Ushul Fiqh, Jami'ah Ummul Qura, Mekkah, 2007, hlm. 70-71.

2 (dua) syarat, yaitu: usia kedewasaan (*akil baligh*) dan berakal. Usia kedewasaan (*akil baligh*), ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan anak-anak menjadi dewasa secara fisik pada laki-laki dan perempuan, misal pada perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan tumbuhnya jakun, perubahan suara, dan lain sebagainya.⁹ Sedangkan, syarat seseorang dianggap berakal, menurut *ushul fiqh*, dimaknai sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk *beristidlal* (menjadi landasan) terhadap suatu persoalan-persoalan dan aturan-aturan, serta sebagai upaya manusia mampu memahami hakikat dari setiap persoalan hidup.¹⁰

Apabila seorang ahli waris dianggap tidak memenuhi unsur kecakapan sebagai seorang *ahliyah al-ada*, maka menurut Pasal 184 KHI, ahli waris tersebut dapat dimintakan pengampuan/perwalian melalui pengadilan agama.¹¹ Persoalannya adalah seorang dengan masalah kejiwaan, kerap dianggap memiliki ketidakcakapan sebagai *ahliyah al-ada* dalam melaksanakan kewajiban yang melekat pada Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI, sehingga pihak keluarga selalu mengajukan pengampuan/perwalian. Sebagai ilustrasi dalam kasus (yang disamarkan identitasnya),¹² seorang perempuan dengan inisial PM, merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan jenis *skizofrenia*. Gangguan kejiwaan PM diketahui sejak PM berusia 17 tahun, saat PM mengenyam pendidikan sekolah menengah atas. PM merupakan salah satu anak kandung pewaris. Ia bersama-sama dengan keluarga lainnya berkedudukan sebagai ahli waris, antara lain: 2 (dua) orang anak perempuan kandung pewaris lainnya (saudara perempuan kandung PM), seorang ibu pewaris (nenek kandung PM), dan seorang istri pewaris (ibu kandung PM). Akibat gangguan kejiwaan yang dialami PM, pihak keluarga/ahli waris lainnya berkeinginan mengajukan seorang saudara perempuan kandung PM sebagai pengampu PM. Berdasarkan pada Pasal 184 KHI, pihak keluarga/ahli waris lain menganggap PM tidak mampu memenuhi kewajiban dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI, sekaligus pengelolaan terhadap bagian harta warisan PM. Saat ini PM

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Ar al-Fikr, Damaskus, 1958, hlm. 158-160.

¹⁰ Al-Khalaf Husain Jubury, *supra* note 8.

¹¹ Ahmad Mafaid, *supra* note 4, hlm. 9.

¹² Kasus diperoleh melalui konsultasi yang diperoleh dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2024 dengan identitas responden tidak dapat dipublikasikan. Responden berkediaman di Bandung.

sendiri bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan pendidikan sarjana. Pandangan pihak keluarga PM tersebut didasarkan pula pada anggapan bahwa orang dengan masalah kejiwaan memiliki keterbatasan untuk bertindak hukum, bahkan sama dengan orang gila. Padahal menurut *World Health Organization* (WHO),¹³ orang yang mengalami masalah kejiwaan tidak sama dengan orang gila.¹⁴

Di samping itu, dalam kriteria *ahliyah al-ada* dalam pandangan Islam (sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 7 (tujuh)), hanya menyebutkan syarat dewasa dan berakal. Syarat berakal dalam aturan mengenai ahliyah al-ada dalam hukum Islam, sangat luas yaitu, kemampuan berpikir seseorang terhadap persoalan-persoalan dan aturan-aturan, serta kemampuan manusia untuk memahami hakikat dari setiap persoalan hidup.¹⁵ Persoalan lainnya yang juga kerap muncul adalah, mengenai kewajiban ahli waris dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI yang sebenarnya hanya mengatur kewajiban terhadap harta pewaris, yaitu mengurus jenazah sampai dengan pembagian warisan saja. Namun, kerap dianggap atau ditafsirkan, ahli waris yang tidak mampu melaksanakan kewajiban pada Pasal 175 KHI, dianggap tidak mampu pula mengelola/memanfaatkan harta warisan yang diterimanya dan bertanggung jawab terhadap tindakannya tersebut.

Tujuan penelitian dalam artikel ini menganalisis kewajiban ahli waris dengan masalah kejiwaan dalam pewarisan Islam dan otoritasnya dalam pengelolaan bagian harta warisan ditinjau dari perspektif waris Islam.¹⁶ Upaya untuk menjawab atau

¹³ Wicaksono, Y. I. *Gejala Gangguan Jiwa dan Pemeriksaan Psikiatri dalam Praktek Klinis*. Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 32.

¹⁴ WHO tidak menampik bahwa memang orang dengan masalah kejiwaan kerap dianggap orang yang tidak normal, karena seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental memiliki kelemahan-kelemahan mental/jiwa yang menimbulkan gangguan atau hambatan dalam cara berpikir dan berperilaku secara normal, lihat dalam Kurniawan, F, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia di Instalasi Jiwa RSUD Banyumas tahun 2015*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto, 2015.

¹⁵ Al-Khalaf Husain Jubury, supra note 8.

¹⁶ Tujuan penelitian ini berdasarkan hasil penelusuran studi pustaka yang telah dilakukan penulis terkait dengan topik artikel ini, dipastikan belum terdapat pembahasan secara khusus mengenai kewajiban ahli waris dengan masalah kejiwaan dalam pewarisan Islam dan otoritasnya dalam pengelolaan bagian harta warisan. Ditemukan sejumlah artikel yang mengulas masalah pewarisan bagi ahli waris dengan masalah kejiwaan, antara lain: artikel yang ditulis oleh Alfa Syahriar dan Arina Masika yang lebih menganalisis mengenai persoalan besaran pembagian harta waris yang diperuntukkan bagi orang cacat mental dan tata cara pembagian yang terjadi di masyarakat muslim Desa Mantingan, Jawa Tengah. Lihat dalam Alfa Syahriar dan Arina Masika, *Mekanisme Pembagian Harta Waris Bagi Orang Dengan Cacat Mental Menurut Hukum Waris Islam*, *Jurnal Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Nahdatul Ulama Jepara*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 165-177. Penelitian lain dalam artikel yang ditulis oleh Wisnu Cakra Wardhana dan Yunanto, lihat dalam Wisnu Cakra Wardhana dan Yunanto, *Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa*, *Jurnal Unes Law Review, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 4156-4167. Penelitian yang ditulis oleh Wisnu Cakra Wardhana dan Yunanto, lebih memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfa Syahriar dan Arina Masika, karena kedua penelitian tersebut sama-sama mengangkat masalah pembagian harta warisan dan besaran bagiannya. Perbedaannya hanya pada lokasi yang diteliti, pada penelitian Alfa dan Arina spesifik pada lokasi di Desa Mantingan.

memenuhi tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosio-legal sebab penelitian ini bersifat interdisipliner (kajian lintas disiplin ilmu, yaitu kajian Islam dan kajian kejiwaan/medis), dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum.¹⁷

Pembahasan

***Ahliyah al-Ada* Bagi Ahli Waris dengan Masalah Kejiwaan dalam Menjalankan Kewajiban sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam**

Menganalisis kecakapan bertindak atau *ahliyah al-ada* ahli waris dengan masalah kejiwaan tidak dapat dipisahkan dari konsep *ahliyah*/kecakapan dalam perspektif Islam dan konsep masalah kejiwaan dari sisi medis kejiwaan. Kecakapan hukum dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah *ahliyah*. Istilah *ahliyah* secara etimologi memiliki arti sebagai kemampuan seseorang untuk mengurus atau menangani urusan yang diembannya.¹⁸ Sedangkan *ahliyah* secara terminologi, menurut Imam al-Razi, merupakan kelayakan seseorang untuk memperoleh hak dan mengemban kewajiban sesuai dengan ketentuan di dalam hukum Islam. Sehingga seseorang tersebut memiliki kewenangan yang diakui oleh hukum Islam untuk melakukan perbuatan atau tindakan sebagai pelaksanaan kewajiban.¹⁹ Berdasarkan pengertian dari pendapat Imam al-Razi tersebut, pada intinya *ahliyah* adalah seseorang yang dianggap telah memenuhi unsur kesempurnaan jasmani dan rohani sebagai pengemban hak dan kewajiban yang telah ditetapkan hukum *syara'*, atau dapat pula dikatakan *ahliyah* bermakna sebagai kecakapan manusia terkait dengan tanggung jawab.²⁰

Ahliyah atau kemampuan seseorang untuk mengurus atau menangani urusan hukum meliputi *ahliyah al-wajib* dan *ahliyah al-ada*. Dalam artikel yang ditulis oleh Ahmad Mafaid dalam *El-Ahli* Jurnal Hukum Keluarga Islam, *Ahliyah al-wajib* berbicara mengenai kepantasan atau kelayakan seseorang menyangkut hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.²¹ *Ahliyah al-wajib* dalam masalah ahli waris

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 27.

¹⁸ Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi Dengan Islam, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005, hlm. 49.

¹⁹ Al-Khalaf Husain Jubury, supra note 8, hlm. 70.

²⁰ Id., hlm. 72.

²¹ Ahmad Mafaid, supra note 4.

Islam, terlihat dalam pengaturan Pasal 171 huruf c sampai dengan Pasal 191 KHI. Hak dan kewajiban ahli waris timbul apabila telah memenuhi syarat-syarat menjadi ahli waris. Syarat-syarat dan pengaturan pembagian jumlah harta warisan dalam pasal-pasal tersebut, merupakan syarat-syarat yang menempatkan keluarga layak atau pantas menerima hak dan kewajiban sebagai ahli waris serta bagiannya.

Apabila *ahliyah al-wujub* merupakan kecakapan dalam arti kepantasan atau kelayakan seseorang menyangkut hak dan kewajiban ahli waris, maka kecakapan dalam arti memiliki kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan hukum, dan dimintakan pertanggungjawabannya, dikenal dengan istilah *ahliyah al-ada*. *Ahliyah al-ada* merupakan kecakapan bertindak secara hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.²² Lebih lanjut diuraikan bahwa *ahliyah al-ada* merupakan orang yang dinilai memiliki kecakapan yang bersifat sempurna, sebab kewenangan terhadap segala perbuatan hukum yang dimiliki atau diembannya dianggap mampu dipertanggungjawabkan, dan menyadari bahwa setiap perbuatannya telah diperhitungkan di dalam hukum Islam.²³ Kewajiban ahli waris dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI merupakan bentuk perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan bagi ahli waris yang dianggap sebagai *ahliyah al-ada*. Pada bagian pendahuluan telah diutarakan, bahwa seseorang dianggap *ahliyah al-ada* apabila telah memenuhi 2 (dua) syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu: usia kedewasaan (*akil baligh*) dan berakal.

Fokus pada kajian artikel ini adalah pada konsep berakal sebagai syarat seorang memiliki kecakapan bertindak/*ahliyah al-ada*. Menurut sejumlah ahli hukum Islam,²⁴ berakal merupakan upaya untuk dapat memahami perintah dan larangan Allah SWT sebagai pembuat hukum, dan upaya untuk dapat menilai baik dan buruknya sesuatu yang dihadapi. Dalam perspektif Islam, berakal sebagai akal yang mampu memahami setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan, artinya memahami setiap konsekuensi perbuatannya, maka itulah yang menjadi landasan *taklif* atau pembebanan tanggung jawab bagi seseorang menjadi dikatakan *ahliyah al-ada*. Para ahli hukum Islam pun sepakat, bahwa syarat berakal dan mampu

²² Id., hlm. 15.

²³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 4, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta 2006, hlm. 1222.

²⁴ Ali Isa Othoman, Manusia Menurut Al-Ghazali, Terj. John Smith, dkk., The Concept of Man in Islam in Writing of Al-Ghazali, Pustaka Grafika, Bandung, 1981, hlm. 65.

memahami bahwa segala kewajiban yang dibebankannya adalah perintah dan larangan Allah SWT yang harus ditaati/dipatuhi sebagai tuntutan yang mendasar. Setiap perintah dan larangan mempunyai dampak pahala atau dosa.²⁵

Kemampuan berakal/berpikir sebagai syarat seorang bertindak hukum sebagaimana diuraikan paragraf di atas, terdapat syarat tambahan lainnya sebagai kelanjutan dari kemampuan berakal. Kemampuan berakal seseorang lebih lanjut, adalah saat melakukan tanggung jawab sebagai pengemban *ahliyah al-ada*, memenuhi syarat-syarat yang meliputi:²⁶ Pertama, perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan keinginannya. Artinya subyek hukum melakukannya dalam keadaan menginginkan dan menyadari. Kedua, perbuatan hukum dilakukan dengan sengaja berdasarkan niat dan tujuan kebaikan dan kebenaran berdasarkan ketentuan Allah SWT. Subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum dengan syarat ini, mengetahui bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan hisab/diperhitungkan dan balasan dari Allah SWT. Syarat tanggung jawab ketiga dan keempat, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum mengetahui dan menyadari dampak baik dan buruknya setiap perbuatan berdasarkan hukum Islam, dan mengetahui setiap tanggung jawab yang akan dipikul atas perbuatan hukum yang dipilih. Terakhir, syarat kelima, yaitu, setiap subyek hukum melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari siapapun, apalagi dengan ancaman. Artinya apabila subyek hukum melakukan perbuatan hukum atas dasar adanya ancaman dan paksaan, maka ia akan dibebaskan dari beban tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.²⁷

Syarat umum dan kelima syarat tambahan untuk dapat dianggap *ahliyah al-ada*, maka dapat disimpulkan seseorang tersebut dapat dibebaskan tanggung jawab kewajiban. Apabila dikaitkan dengan kewajiban ahli waris dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI, maka tolak ukur berakal ahli waris dianggap cakap dan tidak perlu pengampu/wali berdasarkan Pasal 184 KHI, adalah ahli waris yang mampu memahami perintah dan larangan dalam hukum waris yang telah ditentukan Allah SWT, dan memenuhi kelima syarat tambahan di atas. Ahli waris mampu

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 305.

²⁶ Id., hlm. 310-313.

²⁷ Ali Isa Othoman, *supra note 24*, hlm. 70-80.

melaksanakan kewajiban mengurus urusan jenazah sampai dengan pembagian warisan, didasarkan pada:

- a. keinginannya sendiri karena pemahamannya terhadap perintah dan larangan Allah mengenai kewajiban ahli waris;
- b. dilakukan dengan niat dan tujuan kebaikan dan kebenaran pada kewajiban pewarisan berdasarkan ketentuan Allah SWT;
- c. menyadari setiap tanggung jawab pada kewajiban yang diemban sebagai ahli waris; dan
- d. ahli waris tidak merasa terpaksa menjalankan kewajiban dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI.

Penghalang seorang ahli waris (*awaridl ahliyah*²⁸), atau penghalang *taklif* seorang subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban (*ahliyah al-ada*) dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI, apabila memenuhi syarat *awaridl ahliyah*. Keseluruhan penghalang atau *awaridl ahliyah* di atas hanya menjadikan seseorang tidak memiliki kecakapan melaksanakan kewajiban, namun tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh warisan. Seseorang dianggap *awaridl ahliyah*, antara lain:²⁹

- a. orang yang dalam keadaan gila, sebab ia merupakan orang yang mengalami kelalaian pada akal yang disebabkan adanya penyakit yang mempengaruhi fungsi akal, berupa terpisahnya akal dan daya pikir, sehingga tindakan dan perbuatannya tidak dapat dikendalikan oleh akal;
- b. Idiot, merupakan orang yang mengalami penyakit yang menutupi fungsi akal yang menyebabkan ia tidak mampu menggunakan daya pikirnya;
- c. Lupa, merupakan ketidakmampuan mengingat terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
- d. Tidur, merupakan keadaan tidak sadar yang bersifat temporer; dan
- e. Pingsan, merupakan halangan temporer karena ketidaksadaran yang dialaminya.

Orang dalam keadaan gila dan idiot merupakan penghalang seseorang mengemban kewajiban di atas. Ahli waris yang mengalami masalah kejiwaan tidak dapat disamakan dengan atau langsung dikatakan sebagai orang gila ataupun idiot.³⁰ Pernyataan ini didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa). dalam UU Kesehatan Jiwa tidak terdapat sama sekali istilah atau penjelasan orang gila sama dengan masalah kejiwaan. Begitupun di dalam pertimbangan hukum para hakim konstitusi

²⁸ Awaridl ahliyah atau penghalang taklif seorang subyek hukum sebagai ahliyah al-ada, dapat berupa halangan yang mengurangi kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum dan/atau bahkan dapat menghilangkan sama sekali kemampuannya. Lihat dalam Muhammad Abu Zahrah Ushul Fiqih, Terj, Saefullah Ma'shum dkk, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2016, hlm. 40.

²⁹ Al-Khalaf Husain Jubury, supra note 8, hlm. 131-132.

³⁰ Rilla Sovitriana, Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019, hlm. 34.

yang dibuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XVIII/2015 (Putusan No. 135/PUU-XVIII/2015),³¹ gangguan kejiwaan diistilahkan sebagai neurosa, menurut bidang medis berbeda dengan gila yang diistilahkan sebagai psikosa. Gangguan kejiwaan (neurosa) memiliki rentang kategori yang sangat luas dan beragam jenisnya.

Di dalam UU Kesehatan Jiwa, orang yang mengalami masalah dengan kesehatan jiwa/mental dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk, yang masing-masing bentuk memiliki perbedaan, yaitu: ODMK dan ODGJ.³² Pengertian dan perbedaan ODMK dan ODGJ dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Kesehatan Jiwa. Kendati istilah ODMK dan ODGJ sama-sama menunjukkan seseorang yang memiliki masalah gangguan jiwa/mental, namun terdapat perbedaan paling mendasar pada keduanya, yaitu penyebab terjadinya³³ masalah kesehatan jiwa/mental.³⁴ Hasil penelitian yang telah dilakukan dan ditulis oleh Poltafin Siregar dalam Jurnal *Al-Hikmah*, menyatakan bahwa gangguan jiwa/mental memberikan pengaruh atau dampak dalam kehidupan penyandanganya adalah, adanya keterbatasan yang terkait pada bidang keterampilan seseorang untuk beradaptasi

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XVIII/2015, hlm. 72.

³² Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa L.N.R.I Tahun 2014 Nomor 185 Pasal 1 angka 2: "Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa." dan angka 3: "Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia."

³³ Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ODMK atau berpotensi mengalami gangguan mental/jiwa, misalnya adalah orang-orang yang menjadi korban bencana alam, korban kekerasan, pekerja yang mengalami stres atau tekanan pikiran yang berat dan secara terus menerus, penyandang disabilitas fisik, remaja atau orang yang mengalami perundungan, atau bahkan penderita gangguan jiwa yang sudah sembuh tapi masih membutuhkan dukungan sosial, lihat dalam Wardiyah Daulay dkk, Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: Systematic Review, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 9, No. 1, Februari 2021, hlm. 188. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara pendampingan yang baik oleh ahli dan pertumbuhan kualitas hidup, maka orang yang berpotensi tersebut tidak akan mengalami gangguan, sehingga kualitas hidupnya tetap berjalan baik, lihat dalam Rilla Sovitriana, supra note. 17. Seorang ODMK yang masuk pada tahapan gangguan perilaku, maka sudah termasuk sebagai ODGJ. ODGJ merupakan orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan dalam pikiran dan perasaannya yang kemudian ditunjukkan atau termanifestasikan dalam perubahan perilaku seseorang yang dapat mengganggu atau menghambat aktivitas dan produktivitasnya. Hal ini berakibat pada perubahan kualitas atau kesejahteraan hidupnya, lihat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, L.N.R.I Tahun 2014 Nomor 185 Pasal 1 angka 3: "Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia." Lihat pula dalam Heni Agusipta Dewi dan Lia Herlianti, "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat ODGJ di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya", Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi, Vol. 21, No. 2, Agustus 2021, hlm. 264.

³⁴ Gini Marta Sari dkk, Hubungan Pengetahuan Tentang Disabilitas Intelektual Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua yang Memiliki Anak Dengan Disabilitas Intelektual, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 88.

ataupun komunikasi dengan orang lain, atau membatasi aktivitas sehari-hari seperti kegiatan akademis, dan lainnya.³⁵

Keterbatasan yang dirasakan oleh orang dengan masalah kejiwaan sebagai dampak gangguan mental/jiwa yang dialaminya tidak dapat langsung disimpulkan bahwa mereka tidak dapat melakukan aktivitas apapun, atau tidak dapat berpikir secara sadar dan bertanggung jawab.³⁶ Manifestasi perilaku karena gangguan yang menimbulkan hambatan-hambatan atau kesulitan yang dialami oleh seorang ODGJ³⁷ dalam melakukan aktivitasnya, adalah:³⁸

- a. Seorang ODGJ kurang menyadari akan potensi atau kemampuan yang ada dalam dirinya;
- b. Kerap kesulitan untuk menyadari bahwa ia dapat mengatasi tekanan hidup karena kemampuan yang ada pada dirinya; dan
- c. Saat sedang mengalami fase gangguan, seorang ODGJ mengalami kesulitan untuk produktif dan mampu memberi manfaat untuk orang banyak.

Penting juga diperhatikan adalah gangguan kejiwaan memiliki beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik, gejala, gangguan yang berbeda-beda,³⁹ sebagaimana digambarkan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Jenis dan Gangguan Kejiwaan

NO.	JENIS GANGGUAN	KARAKTER GANGGUAN	KEMAMPUAN BERPIKIR
1	<i>Skizofrenia</i>	Gangguan jiwa yang berhubungan langsung dengan pikiran manusia dengan melibatkan perasaan dan juga perilakunya, yang pada pelaksanaannya ditandai dengan kemampuan memahami realitas yang melemah. ⁴⁰	Kesemua gangguan tidak selalu terjadi, atau terus menerus dialami oleh seorang <i>skizofrenia</i> , melainkan hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja, misal seperti saat pikiran sedang kosong, atau saat teringat traumanya. Sehingga orang yang menderita <i>skizofrenia</i> masih mampu membuat keputusan secara rasional. ⁴¹
2	Depresi	Gangguan kejiwaan yang berada pada perubahan suasana hati seseorang yang meliputi dari keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan juga gerakan tingkah laku dan kognisi seseorang, selain itu dapat diartikan pula depresi merupakan gangguan perasaan seseorang dengan ciri-ciri tidak ada harapan serta patah hati, tidak memiliki kemampuan yang berlebih, tidak mampu mengambilnya keputusan untuk dimulainya atau diakhiri sesuatu, yang pada akhirnya seorang pengidap depresi dapat berakhir dengan percobaan bunuh diri. ⁴²	Penyakit ini dianggap tidak terlalu dapat menahan keinginannya dalam memberikan suatu keputusan yang rasional melainkan hanya apa yang diinginkannya saat itu. ⁴³ Kendati seorang yang mengalami depresi sedikit sulit membuat keputusan secara rasional, namun ia masih mampu menyadari kemampuan/potensi yang ada dalam dirinya untuk mengatasi tekanan hidup, dan seorang depresi dianggap masih mampu produktif dan mampu memberi manfaat untuk orang banyak. ⁴⁴
3	Bipolar	Merupakan gangguan afektif bipolar; merupakan kenaikan tingkat gangguan jiwa yang berasal dari depresi sehingga menghentikan fungsi psikososial pada pihak yang mengalami. ⁴⁵ Bentuk gangguan dan hambatan yang dialami oleh seorang bipolar adalah gangguan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. ⁴⁶ Perubahan suasana hati yang sangat ekstrim tersebut tetap	Seorang bipolar juga masih mempunyai kemampuan untuk mengatasi tekanan hidupnya dengan semua kemampuan/potensi yang ada pada dirinya, dan termasuk pula seorang bipolar dianggap masih mampu produktif dan mampu memberi manfaat untuk orang banyak. ⁴⁷

		membuat seorang bipolar menyadari kemampuan atau potensi di dalam dirinya.	
4	Gangguan Kecemasan (<i>anxiety disorder</i>)	Merupakan gangguan jiwa yang terjadi saat bertemu dengan ancaman ataupun bahaya. Menurut Gail W. Stuart, gangguan kecemasan adalah masalah mental yang terjadi apabila merasakan khawatir yang berlebih. ⁴⁸ Adapun gejala yang dialami ialah merasa cemas takut dan khawatir, sulit untuk mengontrol perasaan cemas, selalu merasa gelisah, kesulitan untuk berpikir hingga kesulitan tidur, dan sering merasa panik secara tiba-tiba dan tanpa disebabkan apapun. ⁴⁹	Gangguan ini tidak terlalu mempengaruhi mereka saat membuat keputusan melainkan saat ada singgungan tertentu saja dan kepanikan yang dirasakan tidak akan bertahan lama karena dapat dihilangkan di saat itu juga. Seorang <i>anxiety disorder</i> masih termasuk orang yang menyadari potensi atau kemampuan dalam dirinya, sehingga masih dapat melakukan aktivitas secara produktif dan memberi manfaat untuk orang lain. ⁵⁰
5	Gangguan Obsesif Kompulsif (<i>OCD</i>)	Gangguan ini memiliki 2 (dua) arti yang terpisah, yaitu: Obsesif merupakan gangguan pikiran yang muncul dalam diri seseorang sehingga mengganggu kesadaran dan mengakibatkan kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri, sedangkan kompulsif merupakan gangguan yang terjadi karena adanya tindakan berulang yang dirasa seseorang untuk selalu dilakukannya dan bahkan berulang. ⁵¹	Seorang OCD pun dianggap masih mampu membuat keputusan rasional, mampu menyadari potensi atau kemampuannya untuk beraktivitas secara produktif dan bermanfaat, serta masih dapat mengatasi tekanan hidupnya dengan kemampuan/potensi yang dimilikinya. ⁵²
6	Gangguan Kepribadian	Gangguan jiwa yang bersangkutan dengan pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang dan dipendam untuk waktu yang lama dengan sifat kaku dan juga tidak sesuai dengan ekspektasinya sendiri, sehingga gangguan ini hanya menyangkut perilaku seseorang saja. ⁵³ Pada dasarnya, mereka	Dalam bidang ilmu psikologi seorang dengan gangguan kepribadian masih dianggap mampu membuat keputusan yang rasional, meski ia cenderung membatasi interaksi sosial dan lingkungan. ⁵⁵

- ³⁵ Potalfin Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris dalam menjual Harta Warisan, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 1, No. 1, September 2020, hlm. 69.
- ³⁶ Wahyu Kirana, dkk, Faktor Risiko yang Mempengaruhi Gangguan Jiwa, Khatulistiwa Nursing Journal (KNJ), Vol. 4, No. 2, Juli 2022, hlm. 77.
- ³⁷ Ketiga bentuk hambatan yang dirasakan oleh ODGJ di atas, menjadi tolok ukur yang dipakai oleh ahli kejiwaan untuk menilai apakah seorang ODGJ secara umum sedang mengalami gangguan kesehatan mental/jiwa ataukah tidak, lihat dalam Dewi Purnama Sari, Gangguan Kepribadian Narsistik dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental, Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 5, No.1, Mei 2021, hlm. 67.
- ³⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, L.N.R.I Tahun 2014 Nomor 185, Pasal 1 angka 1: "Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya." Lihat pula dalam World Health Organization, Mental Health, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023.
- ³⁹ Fadhli Rizal Makarim, Berbagai Penyebab Gangguan Jiwa dan Cara Mengobatinya, <https://www.halodoc.com/artikel/berbagai-penyebab-gangguan-jiwa-dan-cara-mengobatinya>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024.
- ⁴⁰ D. Surya Yudhantara & Ratri Istoqmah, Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran, UB Press, Malang, 2018, hlm. 1-2.
- ⁴¹ Rilla Sovitriana, supra note 17, hlm.6.
- ⁴² Namora Lumingga Lubis, supra note 10, hlm. 13.
- ⁴³ Id., hlm 24.
- ⁴⁴ Id.
- ⁴⁵ Margarita M. Maramis, Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 1.
- ⁴⁶ Id.
- ⁴⁷ Id., hlm. 15.
- ⁴⁸ Ulfi Putra Sany, Gangguan Kecemasan dan Depresi Menurut Perspektif Al Qur'an, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 1266.
- ⁴⁹ Anastasia Ratnawati Biromo, Anxiety Disorder - Penyebab, Gejala, Jenis, dan Pengobatannya, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/anxiety-disorder>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.
- ⁵⁰ Id.
- ⁵¹ Rani Dwisaptani, dkk, Dinamika Penderita Gangguan Obsesif Kompulsif Kebersihan, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, hlm. 7.
- ⁵² Id., hlm. 1268.
- ⁵³ Dewi Purnama Sari, supra note 12, hlm. 96.
- ⁵⁵ Muhammd Ripli, Mengenal Gangguan Kepribadian Serta Penanganannya, Jurnal Al-Tazkiah, Vol. 7, No. 2 Desember 2020, hlm. 59-61.

		yang mengalaminya tidak akan merasakan keinginan untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan perilakunya sehingga seringkali kehilangan sosialitas, dan lingkungan. ⁵⁴	
7	<i>Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)</i>	Menurut <i>American of Psychology Association</i> mengartikan PTSD sebagai pengalaman seseorang untuk mengalami peristiwa trauma sehingga menyebabkan gangguan pada integritas diri seseorang yang akhirnya menyebabkan ketakutan dan ketidakberdayaan, sedangkan menurut Hodgkins, <i>National Institute of Mental Health</i> mengartikan PTSD sebagai gangguan jiwa yang berkembang karena adanya potensi kerusakan fisik berat. ⁵⁶ Adapun gejala dari PTSD adalah, selalu teringat kembali gejala yang bersifat traumatis sehingga menyebabkan pikiran buruk, dan juga reaksi yang berlebih, tidak hanya itu PTSD juga terlihat apabila seseorang selalu menghindar untuk berhubungan dengan traumanya. ⁵⁷	Masih mempunyai kemampuan berpikir

Sumber: dianalisis dari berbagai rujukan

Kesemua gambaran secara medis kejiwaan mengenai jenis atau bentuk gangguan jiwa/mental yang dialami oleh ODGJ, memiliki sifatnya episodik atau kambuhan (relaps). Menurut dr. Prianto, Sp.KJ, kekambuhan atau relaps yang dialami oleh orang yang mengalami masalah kesehatan mental/jiwa dapat timbul kapan saja tergantung dari penyebab yang memicunya. Artinya dapat saja seorang yang sudah sembuh dari masalah kesehatan mental/jiwa dapat kambuh kembali bila disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab. Itulah yang menyebabkan kesulitan bagi orang lain untuk mengetahui bilamana seorang yang mengalami kesehatan mental/jiwa mengalami masa kambuh terlebih hingga menyebabkan ia terbatas atau mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas atau produktivitasnya, kecuali yang mengidapnya. Namun kekambuhan yang bersifat episodik, dan tidak diketahui kapan terjadi dapat dikontrol atau dikendalikan dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk psikiatri yang semakin berkembang pesat kemajuannya, sehingga kekambuhan yang dialami ODGJ tidak sampai mengganggu kemampuan berpikirnya.⁵⁸

⁵⁴ Id.

⁵⁶ Retna Tri Astuti, dkk, Manajemen Penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Berdasarkan Konsep dan Penelitian Terkini, Unimma Press, Magelang, 2018, hlm.5.

⁵⁷ Varshney M, Mahapatra A, dkk. Violence and Mental Illness: What is the True Story?, *Journal of Epidemiology and Community Health BMJ Jurnal*, Vol. 70, No. 3, 2016.

⁵⁸ Wawancara dengan dr. Prianto Djatmiko, Sp.KJ., Kepala Seksi Remaja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tanggal 23 Agustus 2024.

Pernyataan dr. Prianto, Sp.KJ., sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan *Indonesian Mental Health Association*,⁵⁹ menunjukkan bahwa banyak orang dengan masalah kejiwaan (seluruh gangguan kejiwaan dalam ODGJ) memiliki latar belakang pendidikan yang sangat tinggi, beraktivitas sebagai penulis, pengusaha yang kegiatan usahanya sudah didaftarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk sebagai aparatur sipil negara di berbagai lembaga pemerintah.⁶⁰

Dengan kata lain, ketujuh macam gangguan kejiwaan di atas tidak termasuk salah satu dari *awaridh ahliyah*, sepanjang sifat kambuhannya episodik dan tidak terus menerus/permanen.⁶¹ Kemampuan berpikir menurut hukum Islam adalah sejauhmana seseorang mengerti dan memahami semua ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, tidak hanya semata diartikan “tidak gila” atau “tidak idiot” atau “tidak pemborosan”. Konsep “berakal” untuk seseorang memiliki kewenangan sebagai *ahliyah al-ada* dalam hukum Islam sama sekali tidak menekankan semata pada gangguan jiwa, atau idiot, namun sangat luas.⁶² Maka dapat disimpulkan orang yang tidak mengalami masalah kejiwaan pun apabila tidak dapat mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam berbagai sumber hukum Islam, dapat terhalang sebagai *ahliyah al-ada*.

Pengampunan⁶³ dibutuhkan oleh orang yang mengalami masalah kejiwaan yang terhalang *taklif*/pembebanan tanggung jawabnya, hanya pada orang-orang yang

⁵⁹ Yeni Rosa Damayanti dan Fadel Basrianto, *Orang-Orang yang Dilupakan, Situasi Penyandang Disabilitas Indonesia*, Perhimpunan Jiwa Sehat, Jakarta, tanpa tahun.

⁶⁰ Hasil penelitian Yayasan Indonesian Mental Health Association menyatakan pula, bahwa gangguan-gangguan kejiwaan yang termanifestasikan dalam perilaku dan pikiran orang dengan masalah kejiwaan, merupakan bentuk gangguan yang masih dapat diatasi dengan berbagai tindakan atau upaya pengobatan dan terapi. Kemunculan atau kekambuhan yang dialaminya pun bersifat episodik yang tidak terus menerus, mungkin saja menimbulkan hambatan dalam aktivitasnya saat mengalami kekambuhan, maka ia dapat menanggukhkan sementara aktivitasnya hingga gangguan tersebut tidak muncul. Meskipun sebenarnya pada saat terjadi kekambuhan, orang-orang dengan masalah kejiwaan masih dapat beraktivitas dan berproduktif dalam kehidupannya, termasuk juga masih tetap dapat mengambil keputusan secara rasional.

⁶¹ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggolongan Penderita Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) Edisi III*, Jakarta, 1993.

⁶² Sangat luas dalam arti harus pula memahami ketentuan hukum Islam yang dimaksud, adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan, misal: perbuatan hukum perkawinan maka pihak-pihak tersebut harus mengerti dan memahami ketentuan Allah SWT mengenai perkawinan, begitu pula pembagian waris maka pihak-pihak yang akan menjalankannya mengerti dan memahami ketentuan mengenai waris Islam.

⁶³ Pengampunan dalam konsep hukum keperdataan dikenal dengan istilah *curatele*. Pengertian pengampunan atau *curatele* adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap, atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (*pribadi*) dalam lalu lintas hukum. (Lihat dalam Azhar, Zulfachry, *Kedudukan Pengampu dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris yang Mengalami keterbelakangan mental*, Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm.47.). *Curandus* atau seseorang yang dianggap tidak mampu bertindak tersebut dimasukkan ke dalam kelompok atau golongan orang yang tidak memiliki kecakapan. Ketidakmampuan *curandus* menjadi alasan dihadapkannya pengampu (*curator*). Seseorang yang sudah memenuhi usia kedewasaan, namun berada dibawah pengampunan, maka disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig atau anak

mengalami gangguan kejiwaan dengan gejala yang sangat berat/akut dan bukan lagi mengalami kekambuhan secara episodik, melainkan permanen. Sehingga memenuhi kategori orang dalam keadaan gila, atau dapat pula pemborosan. Perlu diperhatikan fungsi pengampu bagi orang yang mengalami masalah kejiwaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022, adalah membantu orang yang mengalami kejiwaan dalam membuat keputusan, bukan mengambil alih memutuskan. Pengampu yang memiliki fungsi membantu tersebut, dikenal dengan istilah *supported decision making system*.⁶⁴

Kewenangan Ahli Waris dengan Masalah Kejiwaan Sebagai *Ahliyah al-Ada* dalam Mengelola/Memanfaatkan Bagian Harta Warisannya

Uraian pada sub bagian pertama pembahasan, telah diperoleh jawaban, bahwa ahli waris dengan masalah kejiwaan dapat melaksanakan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai ahli waris menurut Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah diuraikan (sebagai *ahliyah al-ada*, bukan hanya *ahliyah al-wujub*). Ahli waris dengan masalah kejiwaan, memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI. Lantas persoalan selanjutnya adalah, apakah kewenangan ahli waris dengan masalah kejiwaan hanya dalam tataran pelaksanaan pengurusan jenazah sampai dengan pembagian warisan milik pewaris, berdasarkan tujuan pewarisan Islam? Atau memiliki kewenangan pula melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan bagian harta warisannya.

Dalam bagian Pendahuluan artikel ini telah dikemukakan tujuan hukum waris Islam, sebagaimana juga mengutip pendapat Ahmad Azhar Basyir, pewarisan berkaitan dengan upaya atau cara mengalihkan/memindahkan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada keluarga atau kerabat yang berhak menerimanya menurut aturan hukum.⁶⁵ Penjelasan tujuan pewarisan tersebut sudah terlihat secara implisit apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi ahli

dibawah umur.⁶³ Pengampu dihadirkan untuk mewakili seorang dengan keterbatasan yang dimilikinya dalam mengambil keputusan atau perbuatan hukum. (Lihat dalam Fitria Dewi Navisa, Kedudukan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan, Jurnal Arena Hukum, Vol. 15, No. 2, Agustus 2022, hlm. 313).

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022 tanggal 2 Agustus 2023, hlm. 18-20.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press, Jogjakarta, 2004 hlm. 132

waris terhadap harta peninggalan pewaris. Hak ahli waris menurut hukum waris Islam adalah menerima bagian harta warisan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dan cara pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris menurut hukum Islam ditentukan berdasarkan kedudukan ahli waris bersama-sama ahli waris lainnya dalam hubungannya dengan pewaris saat pewaris meninggal.⁶⁶ Di dalam KHI ketentuan mengenai hak dan besaran bagian harta warisan bagi ahli waris di atur dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 193.

Di dalam hukum waris Islam, setiap ahli waris tidak dapat menutup hak bagian harta warisan dari ahli waris lainnya. Artinya sepanjang para ahli waris telah memenuhi syarat menjadi ahli waris, termasuk orang dengan masalah kejiwaan, maka ia berhak menyandang hak dan kewajibannya sebagai ahli waris.⁶⁷ Hak menjadi ahli waris dalam hukum waris Islam bukan merupakan pilihan, artinya setiap keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan mewaris dan tidak terhalang pada larangan menjadi ahli waris, maka ia tidak dapat menolak menjadi ahli waris dan kedudukannya akan tetap dihitung besaran bagiannya bersama-sama ahli waris lainnya. Ahli waris memiliki kewenangan untuk mengalihkan bagian harta warisannya kepada ahli waris lain, berdasarkan kesepakatan dan setelah penghitungan bagian dilakukan.⁶⁸

Diuraikan lebih lanjut, menurut Ahmad Azhar Basyir dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Waris Islam"⁶⁹, bahwa setiap ahli waris yang menyandang hak sebagai ahli waris tidak dapat menolak kewajiban-kewajiban yang diembannya. Ahli waris tidak dapat menolak kewajibann-kewajiban tersebut dikarenakan hak berupa bagian harta warisan tidak akan dapat dibagi apabila ahli waris tidak menuntaskan kewajiban-kewajiban tersebut.⁷⁰ Kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris merupakan tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan semua urusan yang menyangkut mengurus jenazah pewaris hingga pemakaman dan harta

⁶⁶ Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 9, No. 1, Februari-Juli, 2022, hlm. 285-305.

⁶⁷ Walim, Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017, hlm. 35-54.

⁶⁸ Syahrul Mubarak Subeitan, Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law IAIN Manado*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 113-124.

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *supra* note 21, hlm. 3.

⁷⁰ Id., hlm. 27.

peninggalan pewaris.⁷¹ Kewajiban terkait biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris dikeluarkan dari harta peninggalan pewaris, kecuali ahli waris dengan sukarela membayar dari harta pribadinya. Kewajiban terkait dengan harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah, mengurangi seluruh zakat, utang (termasuk jika ada piutang diurus pembayarannya dari pihak lain), dan wasiat (besaran wasiat tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan).⁷² Apabila keseluruhan kewajiban tersebut telah dilakukan dan terdapat sisa harta peninggalan, maka sisa harta itulah yang akan menjadi harta warisan yang dibagi untuk semua ahli waris.⁷³ Seluruh kewajiban dalam hukum waris Islam tersebut dituangkan dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI.

Uraian mengenai kewajiban-kewajiban ahli waris di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup yang menjadi kewajiban ahli waris yang di atur dalam KHI, sebatas sampai dengan pembagian harta peninggalan pewaris hingga habis terbagi dan tidak bersisa. Ruang lingkup kewajiban ahli waris sebatas sampai dengan pembagian harta peninggalan pewaris, dikarenakan memang tujuan peralihan harta warisan sebagaimana telah diuraikan di awal artikel ini adalah mengalihkan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia.⁷⁴ Menurut Abdul Ghofur Anshori,⁷⁵ tujuan dilakukannya pewarisan, agar harta yang ditinggalkan tidak terlantar tanpa ada yang memiliki dan menguasainya, maka dialihkanlah melalui pewarisan. Dengan kata lain guna atau fungsi adanya pewarisan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan harta setelah pewaris sebagai pemilik harta meninggal dunia dan meminimalkan sengketa atas kepemilikan harta peninggalan pewaris di kalangan ahli waris. Selain itu pengalihan harta peninggalan harus dilakukan, agar

⁷¹ Idah Suaidah et al., Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 23.

⁷² Ahmad Azhar Basyir, supra note 21.

⁷³ Dalam hukum waris Islam, harta warisan merupakan sisa harta peninggalan yang telah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban. Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, supra note 21.

⁷⁴ Id.

⁷⁵ Penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori mengenai ruang lingkup hukum waris Islam mengatur sebatas masalah peralihan harta peninggalan saja, senada dengan yang diutarakan oleh Wirjono Prodjodikoro mengenai konsep hukum waris pada umumnya yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam Buku "Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia", merupakan seperangkat aturan yang berfokus pada pengaturan mengenai kedudukan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang meninggal dunia dan cara peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut. Lihat dalam Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.27-30. Pendapat Abdul Ghofur Anshori pun sama dengan yang diutarakan oleh Ahmad Rofiq dalam bukunya "Fiqh Mawaris", Lihat dalam Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4-6.

keluarga yang ditinggalkan pewaris tetap dapat memanfaatkan harta peninggalan yang selama ini dimiliki dan dikelola pewaris.⁷⁶

Penelusuran menggali ruang lingkup kewajiban ahli waris dalam masalah pewarisan dilakukan pula dengan membandingkan pengaturan waris Islam di beberapa negara, yaitu: Malaysia dan Turki. Dengan kesebandingan hukum mengenai ruang lingkup kewajiban ahli waris di kedua negara tersebut, diperoleh hasil bahwa hukum waris Islam yang berlaku di Malaysia dan Turki melalui Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Perbandingan Hukum Waris Islam di Malaysia dan Turki

Perbedaan Hukum Waris Islam Malaysia	Perbedaan Hukum Waris Islam Turki
Bentuk Peraturan masih didasarkan pada sumber hukum Islam <i>fiqih mawaris</i> , ⁷⁷ belum ada peraturan.	Bentuk Peraturan Hukum keluarga Turki dalam <i>The Civil Code 1926</i>
Memahami bahwa pewarisan merupakan seperangkat aturan yang ruang lingkungnya mencakup 3 (tiga) hal, antara lain: ⁷⁸ <ol style="list-style-type: none"> peralihan harta orang yang meninggal; penentuan kadar perolehan ahli waris; dan kewenangan institusi yang membagi harta berdasarkan hukum <i>syara'</i>. 	Mengatur ruang lingkup hukum waris Islam (yang menimbulkan kewajiban bagi ahli waris), adalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada mereka yang berhak menerimanya. ⁷⁹

Sumber: dianalisis dari berbagai rujukan

Keseluruhan pendapat ahli dan kajian dari ketentuan beberapa negara lain, yang menerapkan hukum waris Islam, maka disimpulkan memang ruang lingkup hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI hanyalah sampai dengan pembagian harta warisan. Pengelolaan terhadap bagian harta warisan yang diterima ahli waris dan tanggung jawabnya, bukan menjadi ruang lingkup dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI. Tanggung jawab pengelolaan bagian harta warisan yang diterima ahli waris menjadi kewenangan yang dimiliki ahli waris. Artinya, ahli waris dengan masalah kejiwaan memiliki kebebasan untuk mengelola atau memanfaatkan harta warisannya dalam bentuk apapun. Maka pengampuan hak dan kewajiban ahli waris oleh pengampu/perwalian sebagaimana

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, CV Adipura, Jogjakarta, 2002, hlm. 15-16.

⁷⁷ Di Malaysia belum terdapat undang-undang terkait perkara kewarisan, sehingga hukum waris Islam di Malaysia yang dimaksud adalah hukum waris yang berdasar kan fiqih mawaris. Lihat dalam Najibah M. Zin, *The Training, Appointment and Supervision of Islamic Judges in Malaysia*, *Pacific Rim Law and Policy Journal*, Vol. 21, No. 1, 2012, hlm. 116.

⁷⁸ Mohd. Shahril Ahmad Razimi, *Concept of Islamic Law (Faraidh) in Malaysia: Issues and Challenges*, *Research Journal of Applied Sciences*, Medwell Journals, Malaysia, 2016, hlm. 1462.

⁷⁹ Kürsat Kurtulgan, "Enactment Civil Law 1926" [https://www.isres.org/books/chapters/ENACTMENT%20OF%20CIVIL%20LAW%20\(1926\)_20-05-2019.pdf](https://www.isres.org/books/chapters/ENACTMENT%20OF%20CIVIL%20LAW%20(1926)_20-05-2019.pdf), Diunduh pada 17 November 2024.

di atur dalam Pasal 184 KHI adalah sebatas pada urusan pengurusan jenazah dan peralihan harta kekayaan pewaris saja.

Penjelasan pengelolaan⁸⁰ bila dikaitkan dengan pengelolaan bagian harta warisan, merupakan kegiatan-kegiatan untuk memanfaatkan harta warisan yang dimiliki, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dasar hukum atas pemanfaatan atau pengelolaan bagian harta warisan dalam hukum Islam dapat mengacu pada *Qur'an Surrah At-Taubah* ayat 34-35. Ketentuan *Qur'an Surrah At-Taubah* ayat 34-35 memang tidak secara khusus mengatur mengenai pengelolaan harta warisan, namun ketentuan tersebut pada intinya mengatur setiap harta kekayaan dalam bentuk apapun harus dikelola atau dimanfaatkan secara sungguh-sungguh dan tidak boleh menjadi *mubazir* atau menjadi sia-sia.⁸¹ Dasar hukum *Qur'an Surrah At-Taubah* ayat 34-35 merupakan ketentuan yang bersifat larangan, artinya tidak diperkenankan siapapun untuk mensia-siakan harta kekayaan.

Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris sebagai haknya secara filosofis dan fungsinya menurut hukum Islam, bukanlah sebatas pemberian atau hadiah dari orang yang sudah meninggal dunia, melainkan harta warisan merupakan aset atau modal ekonomi yang dimiliki ahli waris. Sehingga harta warisan memiliki nilai dan fungsi ekonomi dan dapat memenuhi ketentuan *Qur'an Surrah At-Taubah* ayat 34-35.⁸² Pengelolaan harta warisan yang telah terbagi untuk setiap ahli waris, akan menjadi hak milik dan dikuasai oleh individu ahli waris.⁸³ Hak milik menurut hukum Islam, merupakan hubungan manusia terhadap harta yang telah ditetapkan berdasarkan hukum *syara'*.⁸⁴

Kepemilikan atas harta warisan yang diterima ahli waris (termasuk ahli waris dengan masalah kejiwaan), menurut hukum Islam merupakan kepemilikan pribadi/individu (*al-mikiyat al-fardiyah*).⁸⁵ Pemilik (dalam hal ini ahli waris)

⁸⁰ Pengertian pengelolaan menurut Hamiseno, merupakan kata substantif dari mengelola. Pengertian mengelola adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, yang dimulai dari perencanaan hingga produktivitas dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Lihat dalam Isnawaratul Bararah, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Jurnal Mudarrisuna, Vol. 10, No. 2, April-Juni 2020, hlm. 356.

⁸¹ Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an, Lentera Hati, Tangerang, 2015, hlm. 53.

⁸² Ahmad Bunyan Wahib, Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 48, No. 1, Juni 2014, hlm. 30-40.

⁸³ Asni Zubair, Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam, Al- Risalah: Hukum Keluarga Islam, Vol. III, No. 2, 2017, hlm. 198.

⁸⁴ Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 197-199.

⁸⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tarqi, Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar Tujuan, Magistra Insania Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 97-126.

diperkenankan untuk memanfaatkan harta yang dimilikinya tersebut sesuai kegunaan dari harta. Misal, apabila ahli waris memiliki bagian harta warisan yang diterimanya berupa rumah atau tanah, maka ia berhak memanfaatkan berdasarkan kegunaan rumah atau tanah tersebut, misal menempati rumah, atau mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.

Hubungan antara manusia/ahli waris dengan harta benda yang telah diakui tersebut, maka ia berhak atau memiliki kewenangan pula untuk melakukan berbagai macam *tasarruf* atau transaksi.⁸⁶ *Tasarruf* atau transaksi menurut Mustafa al-Zarqa yang dikutip dalam Jurnal yang ditulis oleh Muh. Fudhail Rahman,⁸⁷ yang dilakukan oleh setiap individu yang memiliki hak atas bagian harta warisan yang diterimanya, dapat muncul dari keinginannya sendiri maupun ajakan dari orang lain dengan tujuan transaksi berdasarkan *syara'*.⁸⁸

Tanggung jawab ahli waris untuk mengelola bagian harta warisan yang diterimanya, menurut Muhammad Fuad Abdul Baq yang dikutip dalam jurnal yang ditulis Yudhi Yanuar Fiqri,⁸⁹ harus memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam. Harta warisan sebagai harta kekayaan yang dimiliki ahli waris melalui pewarisan, dalam pandangan hukum Islam merupakan amanah, sarana ibadah, kenikmatan, dan sekaligus ujian. Oleh karenanya perlu dikelola dengan cara yang sesuai hukum Islam.⁹⁰ Kecakapan seorang ahli waris dengan masalah kejiwaan dalam pengelolaan bagian harta warisan sebagai harta kekayaan mengutip pendapat Amir Syarifuddin, didasarkan kemampuan berpikir yang mampu mengerti dan memahami perintah dan larangan Allah SWT mengenai harta kekayaan yang berasal dari pewarisan, ditambahkan pula dengan mampu berpikir untuk memanfaatkan/mengelola harta kekayaan (termasuk juga masalah pewarisan), menjadi lebih bermanfaat.⁹¹

Terdapat beberapa bentuk atau cara mengelola atau memanfaatkan harta kekayaan berasal dari harta warisan, antara lain:⁹²

⁸⁶ Ahmad Sainul, supra note 84.

⁸⁷ Muh. Fudhail Rahman, Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf dan Akad, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 9, No. 5, 2022, hlm. 1654-1655.

⁸⁸ Tasarruf atau transaksi dapat berupa jual beli, kerja sama menjalankan usaha atau modal, dan lain sebagainya, Lihat dalam Ahmad Sainul, supra note 84, hlm. 1657.

⁸⁹ Yudhi Yanuar Fiqri, Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam, Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 1, Desember 2023, hlm. 21-23.

⁹⁰ Id.

⁹¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 147-148.

⁹² Id.

- a. Konsumsi sebagai upaya memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, misal memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya;
- b. Investasi sebagai upaya mengembangkan harta kekayaan melalui kegiatan produktif; dan
- c. Sosial melalui cara zakat, *infaq*, dan sedekah.

Pilihan kegiatan pengelolaan harta warisan yang diterima oleh ahli waris melalui cara-cara di atas, menjadi kewenangan ahli waris sepenuhnya. Oleh karenanya, apabila ahli waris merasa tidak mampu melaksanakan kesemua cara pengelolaan harta sebagaimana dikemukakan dalam paragraf sebelumnya dapat mengajukan pengampunan yang didasarkan pada ketentuan yang di atur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 KHI.⁹³ Pasal-pasal tersebut justru tidak terletak pada Bab Kewarisan melainkan dalam Bab Perkawinan.

Penutup

Diskursus tentang masalah pewarisan dan kejiwaan yang berdampak terhadap kecakapan atau kemampuan ahli waris dengan masalah kejiwaan, untuk mengelola dan memanfaatkan bagian harta warisannya, kerap menjadi persoalan hukum. Hukum waris Islam membuat batasan, bahwa seorang ahli waris dengan masalah kejiwaan dapat melaksanakan kewajiban sebagai *ahliyah al-ada* yang melekat pada Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI, apabila memenuhi seluruh syarat sebagai

⁹³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107: "(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum." Pasal 108: "Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia."

Pasal 109: "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya."

Pasal 110: "(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang N o.l tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali."

Pasal 111: "(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya."

Pasal 112: "Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir."

ahliyah al-ada, bukan hanya sebagai *ahliyah al-wujub*, serta tidak terdapat *awaridh ahliyah*. Hal ini dikarenakan kemampuan berpikir seorang dengan masalah kejiwaan menurut ilmu kejiwaan, tetap dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap bertindak hukum, sepanjang masalah kejiwaan yang dialami bersifat episodik dan tidak terus menerus. Artinya hakim pengadilan agama yang menerima permohonan pengampunan serang ahli waris dengan masalah kejiwaan perlu memperhatikan ketentuan ini, memenuhi syarat mampu berpikir/bernalar. Berpikir/bernalar dalam perspektif hukum Islam, tidak hanya mampu menggunakan pikiran/nalar untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara produktif saja, namun harus pula memahami ketentuan hukum Islam yang dimaksud, adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Sebagai contoh: perbuatan hukum perkawinan maka pihak-pihak tersebut harus mengerti dan memahami ketentuan Allah SWT mengenai perkawinan, begitu pula pembagian waris maka pihak-pihak yang akan menjalankannya mengerti dan memahami ketentuan mengenai waris Islam.

Penafsiran terhadap ruang lingkup hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI hanyalah sampai dengan masalah pembagian harta warisan, karena dikaitkan dengan tujuan pengalihan harta warisan dalam perspektif hukum Islam. Pengelolaan terhadap bagian harta warisan yang diterima ahli waris dan tanggung jawabnya, bukan menjadi ruang lingkup dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) KHI. Kecakapan seorang ahli waris dengan masalah kejiwaan dalam pengelolaan bagian harta warisan sebagai harta kekayaan mengutip pendapat Amir Syarifuddin, didasarkan kemampuan berpikir yang mampu mengerti dan memahami perintah dan larangan Allah SWT mengenai harta kekayaan yang berasal dari pewarisan, ditambahkan pula dengan mampu berpikir untuk memanfaatkan/mengelola harta kekayaan (termasuk juga masalah pewarisan), menjadi lebih bermanfaat berdasarkan *Qur'an Surrah At-Taubah* ayat 34-35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah Abdul Husain at-Tarqi, *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar Tujuan*, Magistra Insania Press, Jogjakarta, 2004.

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 4, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Jogjakarta, 2004.
- _____, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Jogjakarta, 2004.
- Ali Isa Othoman, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, Terj. John Smith, dkk., "*The Concept of Man in Islam in Writing of Al-Ghazali*", Pustaka Grafika, Bandung, 1981.
- Al-Khalaf Husain Jubury, '*Awaridh Al-Ahliyyah 'Inda 'Ulama Ushul Fiqh*, Jami'ah Ummul Qura, Mekkah, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggolongan Penderita Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) Edisi III*, Jakarta, 1993.
- D. Surya Yudhantara & Ratri Istoqmah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*, UB Press, Malang, 2018.
- Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005.
- Margarita M. Maramis, *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi*, Airlangga *University Press*, Surabaya, 2022.
- Muhammad Abu Zahrah *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum dkk, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2016.
- Namora Lumingga Lubis, *Depresi Tinjauan Psikologis*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Prajudi Atmosudirjo, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Retna Tri Astuti, dkk, *Manajemen Penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Berdasarkan Konsep dan Penelitian Terkini*, Unimma Press, Magelang, 2018.
- Rilla Sovitriana, *Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Ar al-Fikr, Damaskus, 1958.
- Wicaksono, Y. I. *Gejala Gangguan Jiwa dan Pemeriksaan Psikiatri dalam Praktik Klinis*. Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Yeni Rosa Damayanti dan Fadel Basrianto, *Orang-Orang yang Dilupakan, Situasi Penyandang Disabilitas Indonesia*, Perhimpunan Jiwa Sehat, Jakarta, tanpa tahun.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jurnal:

- Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 48 Nomor 1, Juni 2014.
- Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan *Ushul Fiqh*", *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal*, Volume I Nomor 1 Juni 2020.
- Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020.
- Alfa Syahriar dan Arina Masika, "Mekanisme Pembagian Harta Waris Bagi Orang Dengan Cacat Mental Menurut Hukum Waris Islam", *Jurnal Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Nahdatul Ulama Jepara*, Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2018.
- Asni Zubair, "Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam", *Al- Risalah: Hukum Keluarga Islam*, Volume III, Nomor 2, 2017.

- Dewi Purnama Sari, "Gangguan Kepribadian Narsistik dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental", *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.5 No.1, Mei 2021.
- Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2022.
- Gini Marta Sari dkk, "Hubungan Pengetahuan Tentang Disabilitas Intelektual Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua yang Memiliki Anak Dengan Disabilitas Intelektual", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Heni Agusipta Dewi dan Lia Herlianti, "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat ODGJ di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya", *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Volume 21, Nomor 2, Agustus 2021.
- Idah Suaidah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam* Volume 7, Nomor 2, 2019.
- Isnawaratul Bararah, "Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran", *Jurnal Mudarrisuna* Volume 10 Nomor 2 April-Juni 2020.
- Kurniawan, F., Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia di Instalasi Jiwa RSUD Banyumas tahun 2015. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto, 2015.
- Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 9 Nomor 1, Februari-Juli, 2022.
- Muh. Fudhail Rahman, "Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf dan Akad", *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 9 Nomor 5, 2022.
- Muhammd Ripli, "Mengenal Gangguan Kepribadian Serta Penanganannya", *Jurnal Al-Tazkiah*, Volume 7 Nomor 2 Desember 2020.
- Mohd. Shahril Ahmad Razimi, "Concept of Islamic Law (Faraidh) in Malaysia: Issues and Challenges, *Research Journal of Applied Sciences, Medwell Journals*, Malaysia, 2016.
- Najibah M. Zin, "The Training, Appointment and Supervision of Islamic Judges in Malaysia", *Pacific Rim Law and Policy Journal*, Volume 21 Nomor 1, 2012.
- Potalfin Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris dalam menjual Harta Warisan", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Volume 1 Nomor 1, September 2020.
- Rahmah, S., Mubarak, H. K., & Al Mansur, M., "Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam". *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Volume 1 Nomor 3, 2023.
- Rani Dwisaptani, dkk, "Dinamika Penderita Gangguan Obsesif Kompulsif Kebersihan", *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law IAIN Manado* Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Ulfi Putra Sany, "Gangguan Kecemasan dan Depresi Menurut Perspektif Al Qur'an", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Varshney M, Mahapatra A, dkk. "Violence and Mental Illness: What is the True Story? *Journal of Epidemiology and community Health* BMJ Jurnal, Volume 70, Nomor 3, 2016. Doi: 10.1136/jech-2015-205546.
- Wahyu Kirana, dkk, "Faktor Risiko yang Mempengaruhi Gangguan Jiwa", *Khatulistiwa Nursing Journal (KNJ)*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2022.
- Walim, "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2017.

- Wardiyah Daulay dkk, "Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: *Systematic Review*", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2021.
- Wisnu Cakra Wardhana dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa", *Jurnal Unes Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, Volume 6 Nomor 2, Desember 2023.
- Yudhi Yanuar Fiqri, "Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam", *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Volume 3 Nomor 1 Edisi Desember 2023.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

- Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa L.N.R.I Tahun 2014 Nomor 185.
- Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, L.N.R.I Tahun 2016 Nomor 69.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XVIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022.

Situs Daring:

- Anastasia Ratnawati Biromo, *Anxiety Disorder – Penyebab, Gejala, Jenis, dan Pengobatannya*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/anxiety-disorder>.
- Fadhli Rizal Makarim, *Berbagai Penyebab Gangguan Jiwa dan Cara Mengobatinya*, <https://www.halodoc.com/artikel/berbagai-penyebab-gangguan-jiwa-dan-cara-mengobatinya>.
- Kürsat Kurtulgan, "Enactment Civil Law 1926" [https://www.isres.org/books/chapters/ENACTMENT%20OF%20CIVIL%20LAW%20\(1926\)%2005-2019.pdf](https://www.isres.org/books/chapters/ENACTMENT%20OF%20CIVIL%20LAW%20(1926)%2005-2019.pdf),
- Nia Kurniawati, *Pentingnya Literasi Informasi Informasi Terkait Kesehatan Mental Bagi Masyarakat*, <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/artikel/pentingnya-literasi-informasi-terkait-kesehatan-mental-bagi-masyarakat>.
- World Health Organization, *Mental Health*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>.